

ANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ANALISA PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg)

Diah Kristi Sarah (E0012111)
diahsarahkristi@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the law criminal offense cases threatening and killing through electronic media means pursuant to Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and the Criminal Code and its application through the consideration of judges in the Appeal Court Semarang No. 44 / Pid. Sus / 2014 / PT.Smg.

This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature.

Based on the results of this study concluded that the regulation the regulation of criminal acts or threats of violence and murder through electronic media regulated in Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions reviewed article 45 in conjunction with article 29 paragraph (3). High judge's decision is not contrary to the law in the Criminal Code. That consideration of the judge in applying the Court of Justice ruling Semarang No. 44 / Pid.Sus / 2014 / PT.Smg is in compliance with applicable regulations, both according to the Law on Information and Electronic Transactions and the Criminal Code. On the other hand the judge should also consider the issue of justice for the defendant by observing the fact.

Keywords: *Threats of violence, Murder and electronic media.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kasus pengancaman dan pembunuhan melalui media elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 29 juncto 45 ayat (3). Putusan hakim tinggi juga tidak bertentangan dengan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun KUHP. Di sisi lain seharusnya hakim juga mempertimbangkan masalah keadilan bagi terdakwa dengan melihat fakta persidangan.

Kata Kunci: Ancaman kekerasan, Pembunuhan dan Media elektronik.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi semakin mendapat tempat di kehidupan manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Contohnya, apabila ingin berkirim kabar, maka tidak perlu lagi menunggu satu minggu hingga bulan untuk mengirim dan menerima surat. Kini, dengan hitungan detik, setiap orang bisa bertukar pesan, baik melalui pesan singkat maupun jejaring sosial. Era globalisasi pada masa sekarang ini ditandai dengan berkembangnya pesatnya teknologi, salah satunya adalah Telepon genggam yang sering disebut juga *handphone* (disingkat HP) atau disebut pula sebagai telepon selular (disingkat

ponsel). Saat ini Indonesia mempunyai jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (*Global System For Mobile Telecommunications*). Basis teknologi informasi, bukan hanya berwujud komputer konvensional (misalnya *personal computer*), melainkan sudah termasuk peralatan jinjing (*portable*) lain yang memiliki karakteristik sebagai komputer, misalnya *laptop*, *notebook*, telepon genggam, dan *tablet*. Apapun yang berkaitan dengan benda-benda tersebut, berhubungan dengan teknologi informasi. Termasuk hukum yang mengaturnya pula.

Teknologi informasi juga telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya. Beberapa orang yang menguasai bidang internet, merasa mempunyai kelebihan dalam dirinya. Semakin menguasai, semakin merasa eksklusif orang-orang tersebut.

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih, setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang berani mengambil keputusan untuk berbuat menyimpang dari yang seharusnya. Desakan ekonomi mengakibatkan segelintir orang putus asa mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan diberi kebebasan dalam setiap kehidupan yang ditempuh. Kebebasan yang dimaksud adalah untuk memilih pilihan yang dikehendaki untuk dilakukan. Namun tidak semua orang memiliki pilihan yang tepat untuk dilakukan. Seringkali manusia salah memilih dalam hidupnya dan berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan kebebasan memilih serta pilihan yang beragam itu, dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Disini diharapkan terdapat peran penting adanya hukum yang berlaku, terlebih bagi negara tercinta, Indonesia. Hukum dapat dikatakan menduduki peran esensial dalam sebuah negara, demi terciptanya kesejahteraan hidup. Kesejahteraan itu akan menimbulkan kenyamanan bagi warganya karena merasa aman dengan pemerintahannya. Dengan hukum pidana, orang yang melakukan tindak pidana dapat dituntut oleh negara untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena pada prinsipnya hukum pidana adalah *ultimum remedium*, atau upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah semua upaya lain sudah coba ditempuh

Perkembangan dunia yang pesat sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak hanya keberuntungan dan kebahagiaan yang diperoleh melalui perubahan tersebut, tetapi juga dimungkinkan banyaknya tekanan. Dampak tekanan itu dapat membuat seseorang berbuat salah. Salah satunya dengan mengintimidasi pihak yang berseberangan dengannya. Ancaman mudah sekali untuk dilakukan terlebih dengan sarana prasarana yang modern sekarang ini dapat digunakan. Dorongan batin untuk mengancam seseorang karena tekanan yang dirasakannya adalah hal yang biasa terjadi. Pengancaman ini bisa berakibat fatal apabila sudah sampai pada proses pidana seperti yang telah dikatakan diatas lebih dahulu. Di Indonesia hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHP. Rumusan perbuatan dalam KUHP masih bersifat konvensional, tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Melalui kegundahan akibat perkembangan jaman, lahirlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.

Salah satunya adalah kasus mengenai ancaman kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan melalui media elektronik, yaitu pesan singkat (sms) yang dikirimkan melalui sebuah telepon genggam. Kasus ini terjadi di Surakarta dan naik banding ke pengadilan tinggi Semarang dengan Nomor 44/Pid.sus/2014/PT.Smg. Kasus ini terjadi antara dua mantan rekan bisnis, yang karena sakit hati akhirnya salah satu pihak mengancam mantan rekannya itu untuk menakut-nakuti dan bahkan akan mengancam membunuh dia dan keluarganya. Pasal yang dijatuhkan adalah Pasal 29 juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikaji oleh hakim.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai kesesuaian putusan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media elektronik dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia

yaitu melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan keselarasan antara undang-undang baru tersebut dengan kitab undang-undang hukum pidana yang menjadi dasar pidana di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Suatu ilmu hanya dapat diterapkan oleh ahlinya. Sama halnya yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 67).

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis. (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133-134).

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang akan lolos dari jerat-jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya elektronik (Prof.DR.H.Ahmad M. Ramli, 2006:3).

Mengenai tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media elektronik ini diatur didalam Pasal 29 juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi dari Pasal tersebut adalah:

Pasal 29 UU ITE menyatakan bahwa,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Setiap orang

Orang yang dimaksud undang-undang adalah subyek hukum. Subyek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum (Soedjono Dirdjosisworo, 2012:128). Pengertian tersebut memberi keyakinan bahwa terdakwa termasuk dalam unsur di dalamnya, yaitu manusia pribadi. Terdakwa melakukan tindak pidananya atas namanya sendiri dan dengan dirinya sendiri.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya (melawan hukum) perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penghinaan dalam UU ITE tersebut diatas. Hubungan yang dekat dengan unsur “tanpa hak” dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 (dua) unsur. Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk pengancaman pembunuhan dan kekerasan yang ditujukan secara pribadi. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana. Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). MvT WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan R Emmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya (http://adamichazawi.blogspot.co.id/2009_12_27_archive.html)

c. Mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik

Unsur selanjutnya yang harus dipenuhi oleh terdakwa adalah mengirim informasi elektronik atau data elektronik. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan data elektronik terdapat pada Pasal 1 angka 4 yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kutipan dua pengertian yang terdapat dalam UU ITE tersebut memberi pencerahan bahwa pesan singkat yang dikirimkan oleh terdakwa atau yang disebut sms itu termasuk sebagai informasi elektronik atau data elektronik. Pesan singkat yang dikirimkan tersebut termasuk tulisan, dan tulisan tersebut dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik.

d. Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

Unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Mengenai unsur yang terakhir ini memenuhi atau tidak harus dilihat pada fakta persidangan yang ada.

Tindak pidana ancaman kekerasan dan pembunuhan secara konvensional terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia. Ketentuan Pasal 369 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tindak pidana ini adalah tindak pidana aduan, dapat diartikan bahwa orang yang menjadi korbannya harus mengadukan apa yang terjadi kepadanya baru dapat perbuatan tersebut diproses lebih lanjut. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 369 diatas adalah :

- 1) Barang siapa
Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut ternyata memenuhi semua unsur dari tindak pidana pengancaman yang didakwakan oleh jaksa, maka ia harus dipandang sebagai *dader* atau pelaku dari tindak pidana pengancaman tersebut.
- 2) Memaksa
Dalam hal ini bahwa seseorang menyuruh untuk melakukan sesuatu atau mengajak seseorang untuk melakukan kejahatan dengan ancaman.
- 3) Untuk menyerahkan sesuatu benda
Dalam hal ini perlu dicatat bahwa benda yang dimaksud tidak perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang diancam kepada orang yang mengancam
- 4) Untuk membuat suatu pinjaman
Pinjaman di sini bukanlah untuk mendapatkan uang pinjaman dari orang diperas, melainkan memaksa orang tersebut untuk membuat suatu perikatan yang menyebabkan ia harus membayar suatu jumlah uang tertentu.
- 5) Untuk menguntungkan diri sendiri
Menguntungkan diri sendiri adalah menambah kekayaannya semula.
- 6) Membuka sesuatu rahasia
Membuka rahasia dalam kejahatan ini bukanlah semata-mata rahasia pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak, kecuali sejumlah orang tertentu melainkan juga suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang tertentu.

Kedua peraturan mengenai ancaman kekerasan dan pembunuhan baik secara modern yang tertuang di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan secara konvensional di dalam KUHP pada dasarnya tidak bertentangan, dan keduanya dapat menunjang hukum siber di Indonesia. Adanya asas *lex specialis derogat lex generalis* dapat menjadi dasar hakim lebih menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam sebuah putusan yang harus dibuatnya dalam proses pengadilan.

2. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Elektronik Nomor 44/Pid.sus/2014/PT.Smg

Kasus posisi dari putusan banding ini pada awal mulanya melibatkan dua pihak. AW adalah seorang notaris yang merupakan mantan rekan bisnis dari seorang pengusaha tekstil raksasa, Luk. Keduanya berbisnis bersama sebelum terdapat konflik diantara mereka berdua. AW yang merasa tidak setuju dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh mantan rekan bisnisnya tersebut, termasuk karena Luk merayu istrinya, AW mengirim sejumlah pesan singkat dengan nomor berbeda kepada Luk yang berisi ancaman akan membunuh Luk beserta keluarganya. Tidak hanya ancaman itu saja, namun juga mengenai keluhan perasaan yang dialami oleh AW hingga ia merasa tertekan dan mengirimkan beberapa pesan singkat tersebut.

Perbuatan tersebut akhirnya berujung pada meja pengadilan, dan hakim menyatakan AW sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan dipidana oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor 79/Pid.sus/2013/PN.Ska. Terdakwa merasa tidak mendapatkan keadilan, Pasalnya selama proses persidangan, Luk tidak pernah menghadiri persidangan demi persidangan tanpa alasan yang jelas baginya. AW mengajukan banding, dan permohonan banding

tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Hasilnya adalah putusan majelis hakim tinggi menguatkan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hakim berpendapat Pasal yang sama sesuai dengan unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa AW dapat diketahui bahwa Hakim menggunakan dasar pemidanaan dengan UU ITE. Pasal yang digunakan adalah Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3). Terdakwa yang disini adalah AW adalah termasuk orang. Orang yang dimaksud undang-undang adalah subyek hukum. Subyek hukum atau *subject van een recht* yaitu "orang" yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Terdakwa melakukan perbuatannya atas namanya sendiri. Terdakwa pun melakukan perbuatannya dengan sadar dan karena keinginannya sendiri walaupun apa yang dilakukannya ini sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan oleh hakim dalam dasar putusan dan pertimbangan hukum yang diambil, secara normatif tidak bertentangan dengan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Bahkan keduanya dapat saling melengkapi. KUHP masih dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjangkit *cyber crime*, khususnya jenis *cyber crime* yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal-Pasal KUHP. Ketika produk ini dinilai belum cukup memadai untuk menjangkit beberapa jenis *cyber crime*, maka di samping mencoba menggunakan dasar hukum di luar KUHP, juga menggunakan interpretasi hukum (Ahmad Sodiki, 2005 : 145). Bentuk tindak pidana pemerasan yang ada di dalam KUHP, yang sesuai dengan substansi penulisan hukum ini adalah tindak pidana pengancaman. Pengancaman dalam bahasa Inggris disebut dengan *blackmail*, sedangkan dalam bahasa perancis dikenal dengan istilah *chantage* (Tongat, 2006:50-51). Pada dasarnya, Pasal pemerasan di dalam KUHP (Pasal 368 dan 369), termasuk dalam pemerasan, keduanya hanya berbeda cara melakukannya saja. Pemerasan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pengancaman dilakukan dengan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis (Tongat, 2006:51). Dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang, melalui Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT. Smg, telah dikuatkan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tidak hanya itu, juga terdakwa diharuskan membayar biaya perkara ke pengadilan negeri maupun tinggi. Tindak pidana pengancaman diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II tentang kejahatan Pasal 369.

Sesuai dengan yang terdapat dalam putusan, terdapat beberapa bukti yang menjadi pertimbangan hakim, seperti pesan singkat yang dikirimkan oleh terdakwa, maupun alat bukti yang menyertai perbuatan tersebut. Mengenai pembuktian yang dijadikan pertimbangan hakim, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa

"Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Short message service (SMS) adalah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, perihal penjelasan ini ada pada ketentuan umum pada Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pemanfaatan informasi dan teknologi informasi harus berdasarkan asas kepastian hukum/manfaat, serta itikad baik dalam penggunaannya seperti yang terdapat dalam Pasal 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

D. Simpulan

1. Tindak pidana ancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 29 juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 29 menyatakan bahwa seseorang yang melakukan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Sebagai pengaturan pemidanaannya tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Secara konvensional, dalam KUHP tindak pidana yang sama diatur dalam Pasal 369 mengenai ancaman kekerasan yang hukumannya adalah diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Putusan hakim pengadilan Tinggi Semarang yang bernomor 44/Pid.sus/2014/PT.Smg adalah putusan yang menguatkan putusan pengadilan negeri Surakarta nomor 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska. Putusan ini dijatuhkan atas perkara pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media elektronik yang disini adalah pesan singkat (sms). Melalui pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan dapat diketahui bahwa sudah sesuai dengan norma hukum yang terdapat di Indonesia. Hakim menggunakan dasar UU ITE sebagai dasar hukum pemidanaan terdakwa yakni Pasal 29 juncto Pasal 45 ayat (3). Aturan tersebut pun tidak bertentangan dengan dasar dari hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP. Terkait dengan pembuktian pun hakim dapat menggunakan bukti sms yang dikirimkan karena sebagai perluasan atas pembuktian di dalam KUHP seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 UU ITE.

E. Saran

1. Diharapkan hakim lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan tidak hanya putusan yang seketika waktu karena dapat merugikan pihak tertentu.
2. Bagi masyarakat luas, diharapkan dengan adanya kasus ini, lebih bijaksana lagi dalam memanfaatkan teknologi yang ada karena apabila tidak digunakan dengan bijaksana akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

F. Persantunan

Terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, saran, nasihat dari Bapak Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang sudah banyak membantu memberikan arahan, dan meluangkan waktu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

G. Daftar pustaka

Buku

- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2012. *KUHP dan KUHP. cet V*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad M Ramli. 2006. *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.Cet II.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang : UMM Press.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Wirjono Prodjokikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir Lamintang dan C. Djisman Samosir, P.A.F. 1995. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. cet VII* . Jakarta : Kencana.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya. Cet I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutarwan. 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya. Cet I*. Jogjakarta : LaksBang PRESSindo.

Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim. Cet I.* Srikandi.
Ahmad Sodiki.2005.*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT. Refika Aditama.
R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 2003. Kamus Hukum. Cet XV. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Jurnal:

Halid Nawawi. 2013. Tinjauan Yuridis Tentang Pengancaman Dengan Short Message Service (SMS) Universitas Mataram.
Suyanto Sidik. 2013. Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya.. Volume 1, Nomor 1, Mei-Juni 2013. e-journal.jurwidyakop3.com.
Amalie M. Weber. 2003. The Council of Europe' s Convention on Cybercrime. Volume 18, Issue 1 January 2003. Berkeley Technology Law Journal.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet:

<http://www.solopos.com/2013/11/26/ancaman-pembunuhan-peneror-Luk-dituntut-lima-tahun-penjara-468344> diakses pada tanggal 10 September 2015 pukul 14.10 WIB
<http://jokopas.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-perundang.html> diakses pada tanggal 07 Januari 2016 pukul 13.35.
<http://dokumen.tips/documents/perkembangan-teknologi-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 20 September 2015
<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>
diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 15.59 WIB.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik> diakses 4 maret 2016 pukul 16.22